



SALINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

NOMOR093 /KPN.W22-U3/SK.HK.2/I/2025

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PERSIDANGAN PADA MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP)
DAN POSKO MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP)
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA,

- Menimbang :
- Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
 - Bahwa dengan dilakukannya dan telah ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gowa dan Pengadilan Negeri Sungguminasa tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Gowa;
 - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, maka perlu ditetapkan jadwal persidangan pada Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Posko Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gowa sebagaimana dalam Surat Keputusan ini.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor “ 01/WKMH-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
 - Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gowa dan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Gowa Nomor : 100.3.7.1/19/BAG.KERJASAMA dan Nomor: 575/KPN.W22-U3/HK1.3/II/2024 yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024.

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA TENTANG PENETAPAN JADWAL PERSIDANGAN PADA MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) DAN POSKO MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) PEMERINTAH KABUPATEN GOWA PADA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA
- KESATU : Sidang diluar Gedung Pengadilan yang dilaksanakan di Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Posko Mall Pelayanan Publik (MPP) adalah:
- Sidang Perkara Perdata Permohonan (Perubahan/Perbaikan Identitas)
 - Sidang Perkara Pidana Lalu Lintas (Tilang);
- KEDUA : Sidang diluar Gedung Pengadilan yang dilaksanakan di Mall Pelayanan Publik dan Posko Mall Pelayanan Publik (MPP) dilakukan pada hari Kamis dan Jumat;;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA 099440 Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA Nomor 643/KPN.W22-U3/SK.HK.2/II/2024 tentang Penetapan Jadwal Persidangan Pada Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Posko Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kabupaten Gowa pada Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 07 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI
SUNGGUMINASA,

ttd.

HASANUDDIN

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Y.M. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar;
 2. Desk Serifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Pengadilan Negeri
Sungguminasa,



Dokumen ini telah ditandatangani
secara elektronik

Anwar

